



**P U T U S A N**

**NOMOR 219/B/2020/PT.TUN.SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**H. ABD. RAHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dusun Lengkong Toko Rt. 004 / Rw.008 Desa Mrawan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2020, memberikan kuasa kepada : WA'DI M., SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Koptu Berlian No. 22 RT/RW 001/002 Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;-----  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;-----

**MELAWAN :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER**, Tempat kedudukan di Jl. KH. Siddiq No. 55 Jember, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1126/SK/14.35.09/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 memberikan kuasa kepada :

1. WAHYUDI., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember;-----
2. AGUS SUHANDOKO, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. MUHAMMAD ADIYAR ROSYIDI, SH., Jabatan Staf Sub Seksi  
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Jember;-----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, memilih domisili  
hukum di alamat Jl. KH. Siddiq No. 55 Jember;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;-----

Dan :

**PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII**, beralamat di Jalan Rajawali No. 44

Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Ir. H. MOCH. CHOLIDI selaku  
Direktur Utama berdasarkan Akta No. 116 Tanggal 7 Februari 2019,  
yang selanjutnya memberikan kuasa kepada :

1. IVAN GUSMAWAN;-----

2. HUDDHAN ARY KURNIAWAN;-----

3. RENO HANDOYO;-----

4. AHMAD ALAUDIN;-----

5. GERRY PARULIAN MALAU;-----

6. YOGA PARTAMAYASA;-----

7. AJENG KARTIKA ANJANI;-----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan pada  
Bagian Hukum PT. Perkebunan Nusantara XII beralamat di Jl.  
Rajawali No. 44 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
: 36/SKK/243/2020 tanggal 18 Maret 2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca : -----

Putusan Nomor 219/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 219/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara banding Nomor 219/B/2020/PT.TUN.SBY dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 219/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 10 November 2020 ; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 30/G/2020/PTUN.Sby, tanggal 27 Agustus 2020 ; -----
3. Bundel A Perkara Nomor : 30/G/2020/PTUN.Sby, beserta seluruh isi dan lampirannya ; -----
4. Bundel B Perkara Nomor : 30/G/2020/PTUN.Sby, beserta seluruh isi dan lampirannya ; -----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 219/PEN-HS/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 14 Desember 2020 tentang Penetapan hari persidangan untuk Pengucapan Putusan dalam perkara banding Nomor 219/B/2020/PT.TUN.SBY;-

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa Perkara Nomor 219/B/2020/PT.TUN.SBY, dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 30/G/2020/PTUN.Sby, tanggal 27 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

### MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Putusan Nomor 219/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 8.458.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu  
Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 30/G/2020/PTUN.Sby, diucapkan dan dibacakan dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah pada Sistem Informasi  
Pengadilan, dilaksanakan pada hari KAMIS tanggal 27 Agustus 2020;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan  
banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
30/G/2020/PTUN.Sby tanggal 27 Agustus 2020 sesuai dengan Akta  
Permohonan Banding Nomor : 30/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 7 September 2020,  
dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat  
dan Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan  
Banding Nomor : 30/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 8 September 2020;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat mengajukan  
memori banding tertanggal 23 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 23 September 2020 dan  
Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding /  
Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan surat Pemberitahuan dan  
Penyerahan Memori Banding tanggal 23 September 2020, berdasarkan seluruh  
Uraian dan alasan-alasan Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut,  
maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor  
30/G/2020/PTUN.SBY yang diputus pada tanggal 27 Agustus 2020 tersebut,  
sudah tidak dapat dipertahankan lagi, mohon kepada majelis hakim Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, untuk sudi kiranya menjatuhkan putusan  
sebagai berikut :

Putusan Nomor 219/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menerima MEMORI BANDING serta alasan-alasan MEMORI BANDING dari PEMBANDING/PENGGUGAT tersebut ;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 30/G/2020/PTUN.SBY yang diputus pada tanggal 27 Agustus 2020;-----

### Dan Dengan mengadili sendiri :

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;-----
  2. Menyatakan Batal Atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 06/Desa Garahan, terbit 03-08-2017, Surat Ukur tanggal 27-07-2017, No.00015/Garahan-/2017, Luas 11.913 M2, atas nama PT.Perkebunan Nusantara XII ;-----
  3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06/Desa Garahan, terbit 03-08-2017, Surat Ukur tanggal 27-07-2017, No : 00015/ Garahan/2017, Luas 11.913 m2 atas nama PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII ;-----
  4. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk menerbitkan sertipikat atas nama Penggugat (ABD. RAHMAN) berdasarkan permohonan Penggugat atas tanah Negara Redistribusi Verponding Nomor 3985 Luas 11.908 M2 yang terletak di desa garahan Kecamatan SILO, Kabupaten Jember ;-----
  5. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II intervensi/ Terbanding II Intervensi untuk membayar biaya –biaya perkara yang timbul ;-----
- Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding / Penggugat, selanjutnya Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 15 Oktober 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / Penggugat dan Terbanding/

Putusan Nomor 219/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 15 Oktober 2020, berdasarkan dalil-dalil, uraian-uraian, dalil dan bukti sebagaimana tersebut dalam kontra memori banding, maka Terbanding / Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori banding Terbanding / Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Putusan tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 30/G/2020/PTUN.Sby;-----
3. Menolak Memori Banding Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan memori banding Pembanding / semula Penggugat tidak dapat diterima;-----
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Pembanding / Penggugat; -----  
Atau apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 26 Oktober 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 26 Oktober 2020, Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim tingkat Banding dalam memeriksa perkara ini secara lebih jernih.

Putusan Nomor 219/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan dalam surat ini, maka kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan menolak Permohonan Banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 30/G/ 2020/PTUN.Sby tanggal 27 Agustus 2020 ;-----
3. Menghukum Pembanding/ Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding;-----
4. Apabila Yang mulia Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara, tanggal 7 Oktober 2020 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan dalam pemeriksaan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 30/G/2020/PTUN.Sby, tanggal 27 Agustus 2020 ;-----

Menimbang, bahwa amar putusan yang dimohonkan banding tersebut, sebagai berikut;-----

Mengadili :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

Putusan Nomor 219/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 8.458.000,- ( Delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu  
rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 secara elektronik  
yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan  
banding seperti tersebut pada Akta Permohonan Banding Nomor  
30/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 7 September 2020 ;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan banding berdasarkan  
ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan  
diucapkan/ diberitahukan secara sah, dalam perkara ini, karena pengucapan /  
penjatuhan putusan dilakukan secara elektronik, maka tenggang waktu pengajuan  
itu dihitung dimulai tanggal 28 Agustus 2020 dan akan berakhir pada tanggal 10  
September 2020. Sehubungan Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan  
banding pada tanggal 7 September 2020 atau pada hari ke 11 (sebelas) setelah  
putusan diucapkan, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih belum  
melewati tenggang waktu pengajuan banding, oleh karenanya permohonan  
banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa tata usaha negara yang diajukan  
banding berupa “ Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Jember ) yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6/Desa Garahan,  
terbit tanggal 03 Agustus 2017, Surat Ukur tanggal 27 Juli 2017 Nomor  
00015/Garahan/2017, luas 11.913 M<sup>2</sup> atas nama PT.Perkebunan Nusantara XII “  
(lihat bukti T.II Int-1) ;-----

Putusan Nomor 219/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 30/G/2020/PTUN.Sby, tanggal 27 Agustus 2020 yang dimohonkan banding, beserta alat bukti surat dari Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, bukti surat dari Tergugat II Intervensi diberi tanda T.II Int-1 sampai dengan T.II Int 16, keterangan saksi dari Penggugat, dan keterangan saksi dari Tergugat II Intervensi, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, dilanjutkan dengan Musyawarah Majelis Hakim Banding, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar, akan tetapi karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat Intervensi belum ditanggapi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, maka menurut Majelis Hakim Banding eksepsi tersebut harus ditanggapi terlebih dahulu, sebagai berikut:-----

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah mengenai legal standing ( kedudukan hukum) Penggugat terhadap tanah objek perkara :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ditemukan dilapangan hasil pemeriksaan setempat, bahwa ;-----

- Letak tanah bekas Verponding Nomor 3985 luas 11.908 M2 letaknya di Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember dengan letak tanah dan objek sengketa ( bukti T-1 sama dengan bukti T.II Intv 1) ternyata lokasinya sama, tidak berbeda ;-----
- Di atas lokasi yang ditunjuk oleh para pihak, telah ada dan dikelilingi oleh bangunan pagar semen/beton serta telah berdiri bangunan

Putusan Nomor 219/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen peninggalan Belanda, dengan batas-batas yang sama dengan apa yang didalilkan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

- Lokasi tanah tersebut dikenal dengan nama “ Taman Kupu-Kupu “;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa benar Penggugat/Pembanding tidak ada hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding dengan tanah yang dimaksud dalam objek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah beralasan hukum dan eksepsi tersebut harus diterima ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima, maka gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 30/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 27 Agustus 2020 harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding yang diajukan Penggugat/Pembanding, karena tidak memuat alasan hukum yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan pengadilan yang dimohonkan banding, maka memori banding tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum ;-----

Menimbang, bahwa karena Kontra Memori dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah sejalan dengan putusan ini, maka Kontra memori tersebut diterima ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat / dokumen lainnya yang belum dipertimbangkan, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, akan tetapi tetap disatukan dalam berkas perkara ini ;-----

Putusan Nomor 219/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagai mana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan, Pasal - Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 30/G/2020/PTUN.Sby, tanggal 27 Agustus 2020 dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut ;-----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Para Terbanding ;-----

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Putusan Nomor 219/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 oleh Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI LUKMAN, S.H., M.H. dan T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

. ANDI LUKMAN, S.H., M.H.

Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota II,

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H.

Putusan Nomor 219/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Meterai-----	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi-----	Rp.	10.000,-
3.	Biaya Proses Banding -----	Rp.	234.000,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).